

**ANALISIS PERJANJIAN DALAM AKAD LAUNDRY
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YUNITA LESTARI

9312.059.15

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISA PERJANJIAN DALAM AKAD LAUNDRY DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

YUNITA LESTARI

NIM. 9312.059.15

Pembimbing I

(Zayad Abd. Rahman, M.HI.)
NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II

(Moh. Nafik, M.HI.)
NIP. 19770223 200901 004

NOTA DINAS

Kediri, 10 Juli 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YUNITA LESTARI

NIM : 9312.035.15

Judul : ANALISIS PERJANJIAN DALAM AKAD LAUNDRY DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkah naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Zayad Abd. Rahman, M.HI.)
NIP. 19731216 200501 1 002

(Moh. Nafik, M.HI.)
NIP. 19770223 200901 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Juli 2019

Lampiran: 4 (empat) berkas

Hal: Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama: YUNITA LESTARI

NIM: 9312.059.15

Judul :ANALISIS PERJANJIAN DALAM AKAD LAUNDRY
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 2019, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Zayad Abd. Rahman, M.HI.)
NIP. 19670622 200604 1 009

(Moh. Nafik, M.HI.)
NIP. 19770223 200901 004

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERJANJIAN DALAM AKAD LAUNDRY DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

YUNITA LESTARI

NIM. 9312.059.15

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, pada tanggal 10 Juli 2019

Tim Penguji,

1. Penguji Utama (.....)
H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA
NIP. 19670111 200112 1 001
2. Penguji I (.....)
Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 19731216 200501 1 002
3. Penguji II (.....)
Moh. Nafik, M.HI
NIP. 19770223 200901 004

Kediri, 10 Juli 2019

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan, tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu batalkan sumpah-sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

(QS. An-Nahl : 91)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas kehendak-Nya, penulis bias menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberi motivasi, memberi semangat dan dukungan yang lain bagi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan bagi :

1. Kedua orang tuaku, Almarhum Bapak Narno yang telah memberikan motivasi semasa hidupnya untuk tidak boleh berputusasa untuk mengapai sesuatu. Dan Ibu Yati yang selalu mengiringi tiap langkahku dengan doa-doanya, yang telah menorehkan segala kasih dan sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.
2. Bapak Zayyad Abd. Rahman, M.HI dan Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan. Arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Pemilik Nia Laundry, Pemilik Bee Laundry, Pemilik Clean Laundry, dan Pemilik Cantika Laundry yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
4. Untuk teman-temanku tersayang kristin, ulfa, tiny, fio, anisa dan tak lupa teman-teman HES Angkatan 2015. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan bersama kenangan manis yang telah terukir selama ini. Serta penghuni kos Griya Asri tanpa dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini.

ABSTRAK

YUNITA LESTARI, 2019. *Analisis Perjanjian dalam Akad Laundry Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1)Zayad Abd. Rahman, M.HI dan (2)Moh. Nafik, M.HI.

Kata Kunci: Perjanjian, Laundry, Luqathah, Aqad

Di era modern seperti ini kebutuhan manusia akan waktu sangat diperlukan, untuk mengelola semua aktivitas rumah tangga ataupun kegiatan sehari-hari yang ingin serba cepat dan praktis. Misalnya aktivitas mencuci baju dan menyetrika baju, tidak semua orang menyempatkan diri untuk melakukannya. Dalam hal ini, Masyarakat sekitar Sidoarjo sering menggunakan jasa laundry untuk membantu mencuci pakaian sehari-hari. Akan tetapi dalam melakukan perjanjian jasa laundry tidak adanya akad diawal, yang mengakibatkan tidak adanya kejelasan barang atau baju tersebut tidak diambil sekian lama oleh pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pada Perjanjian dalam Akad Laundry ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan empat sampel usaha laundry, yaitu Ni Laundry, Clean Laundry, Bee Laundry, dan Cantika Laundry yang berada di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Alasan peneliti mengambil keempat sampel tersebut karena usaha laundry ini telah berdiri lama dan sering terjadi permasalahan antara pemilik laundry dan konsumen. Salah satunya dengan kejadian lamanya pakaian tersebut tidak diambil oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa wawancara dengan pemilik laundry dan sumber data sekunder yang diantaranya adalah buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

Dari penelitian yang penulis lakukan terkait penerapan perjanjian dalam usaha laundry, ada dua usaha laundry yang tidak mencantumkan syarat perjanjian yang biasanya terdapat pada nota pembayaran. Dalam hal ini, barang yang tidak diambil oleh pemiliknya dalam Islam bisa disebut sebagai *Luqathah*. Menurut mazhab Syafi' barang *luqathah* harus diumumkan selama setahun dan jika sudah diumumkan selama setahun maka, pemilik jasa laundry berhak mememanfaatkannya. Dengan syarat, jika pemiliknya datang tetap berkewajiban untuk mengembalikannya walaupun sudah dimanfaatkan. Sedangkan dua jasa laundry yang sudah menuliskan perjanjian dalam nota pembayaran maka, konsumen terikat dengan perjanjian yang sudah ditetapkan dalam Islam. Maka bila barang yang tidak diambil dalam jangka waktu yang telah disepakati, pemilik jasa laundry tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلّ: ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūtah.

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله: ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulisā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung

huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif+Lam.

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al- ditulis al-

الجامعة: ditulis al-Jāmi‘ah

الشيعة: ditulis al-Shī‘ah

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengangkat tema Perjanjian dalam Akad Laundry ditinjau dari Prespektif Hukum Islam di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Zayyad Abd. Rahman, M.HI dan Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan. Arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Almarhum Papa, yang telah memotivasi semasa hidupnya.Mama, Kakak dan Adik Yang telah setia menemani dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dan semua teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan kalian. Dan tentu saja ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Kediri, 10 Juli 2019

Yunita Lestari
NIM. 931205915

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEUJUANii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
BAB IILANDASAN TEORI.....	9
A. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Dasar Hukum Perjanjian Islam.....	11
3. Syarat dan Rukun Akad.....	13

4. Macam-macam Akad	15
5. Prinsip-Prinsip Akad	19
6. Barakhirnya Akad	20
7. Perjanjian dalam Akad	21
B. Luqathah	24
1. Dasar Hukum <i>Luqathah</i>	26
2. Hadits tentang barang temuan	27
3. Hukum mengambil barang temuan	28
4. Rukun <i>Luqathah</i>	33
5. Syarat mengambil barang temuan	34
6. Hukum mengenalkan barang temuan	35
7. Hukum memberikan barang temuan pada yang memintanya	36
8. Hilang dan rusaknya <i>Luqathah</i>	37
BAB II METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti Dan Lokasi Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	40
a. Observasi	41
b. Wawancara	41
c. Dokumentasi	41
F. Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	44
H. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Letak Geografis Kabupaten Sidoarjo	47
2. Profil singkat usaha Jasa Laundry di Kecamatan Sidoarjo	53

B. Paparan Data.....	56
1. Lamanya barang yang tidak diambil oleh pemiliknya.	56
2. Perjanjian antara Pemilik Laundry dengan Pelanggannya.	58
3. Tindakan pemilik laundry memanfaatkan barang laundryan tersebut.	59
4. Pertanggung Jawaban Pemilik Laundry dengan Pelanggannya.	63
C. Temuan Penelitian.....	65
BAB V PEMBAHASAN.....	66
A. Perjanjian Akad Laundry di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.....	66
B. Perjanjian Akad Laundry ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.	68
BAB VI PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTARPUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta lokasi Kabupaten Sidoarjo.....	44
Gambar 1.2 Keterangan Harga Bee Laundry	56
Gambar 1.3 Nota Nia Laundry	57
Gambar 1.4 Nota Clean Laundry	58
Gambar 1.5 Nota Cantika Laundry	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Daftar Konsultasi

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5. Surat Persetujuan Penelitian

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup